

**Perlindungan Hukum Investor/Member Perjanjian Investasi Online (@nitip.invest)****Nur Muhammad Ivan Firmansyah¹**ivanfrmnsyh32@gmail.com<https://publons.com/researcher/GLV-6472-2022/><https://orcid.org/0000-0001-9279-0756>**Abraham Ferry Rosando²**ferry@untag-sby.ac.id**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya.****ABSTRAK**

Materi pokok penelitian Perlindungan Hukum Investor/Member Perjanjian Investasi Online (@nitip.invest), dengan permasalahan Bagaimana perlindungan hukum investor/member perjanjian investasi online (@nitip.invest) dan Apakah investor/member investasi online (@nitip.invest) dapat menuntut ganti rugi. Bentuk bisnis investasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia adalah bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan sebesar-besarnya dan juga memiliki modal dan resiko sedikit. Di Kabupaten Tuban, salah satu bisnis investasi online yang sempat menjadi pusat perhatian yaitu @nitip.invest yang telah merugikan uang investor/member bisnis investasi tersebut, sehingga investor tersebut menanyakan perihal keuntungan yang dijanjikan pemilik bisnis tersebut pada kesepakatan diawal perjanjian bisnis investasi online tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus, dapat diambil kesimpulan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar sudah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal ini jika perlindungan hukum terhadap investor/ member dengan menggugat ganti rugi berbentuk penggantian biaya, rugi, serta bunga. Owner bisnis investasi dapat di gugat ke pengadilan apabila melakukan wanprestasi, karna sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan akan mentaati apa yang telah diperjanjikan, walaupun hanya perjanjian lisan ataupun hanya chat Whatsapp/ Instagram tetapi bukti tersebut bisa disertakan apabila akan menggugat kerugian ke pengadilan. Ganti rugi yang bisa dituntut oleh member/ investor kepada owner bisnis investasi online yang melakukan wanprestasi dalam perihal ini penggelapan uang serta tidak ada itikad baik untuk menuntaskan kewajibannya maka dalam ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ganti Rugi, Perjanjian Investasi Online

¹²



ABSTRACT

The subject matter of the research is Legal Protection of Investors/Members of Online Investment Agreements (@nitip.invest), with the problem of How is the legal protection of investors/members of online investment agreements (@nitip.invest) and whether investors/members of online investment (@nitip.invest) can sue compensation. The form of investment business that is very popular with the people of Indonesia is an investment business that promises the maximum profit and also has little capital and risk. In Tuban Regency, one of the online investment businesses that had become the center of attention was @nitip.invest which had harmed the investors/members of the investment business, so the investor asked about the profits promised by the business owner in the agreement at the beginning of the online investment business agreement. Using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, it can be concluded that committing an unlawful act can be held liable for compensation on the basis of having committed an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In this case, if the legal protection for investors/members is to sue for compensation in the form of reimbursement of costs, losses, and interest. Investment business owners can be sued in court if they are in default, because in accordance with what has been agreed they will obey what has been agreed, even if it is only an oral agreement or just a Whatsapp/Instagram chat, but the evidence can be included if you are going to sue for losses to court. Compensation that can be claimed by members/investors to online investment business owners who default in this case is embezzlement of money and there is no good faith to complete their obligations under the provisions of Article 1239 of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Compensation, Online Investment Agreement

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak begantung berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 (Muabezi 2017). Tujuan hukum (*legal purpose*) dibuat untuk sesuatu tujuan yang mulia, yakni memberikan pelayanan untuk publik (*public service*) guna terciptanya sesuatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan, tetapi pada kenyataannya di dunia ini masih tetap terjadi adanya suatu bentuk penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Percepatan pembangunan sector ekonomi nasional ialah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan sector politik dan ekonomi Indonesia, oleh sebab itu harus dilakukan peningkatan penanaman modal/investasi untuk mengolah potensi ekonomi sehingga terbentuklah kekuatan ekonomi riil dengan bermodal uang/modal yang berasal dari dalam negri (nasional) maupun dari luar negri (internasional). Dalam era globalisasi-serba canggih dan perdagangan bebas seperti saat ini, Indonesia adalah Negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang berpotensi untuk melakukan investasi bisnis. Tidak hanya penduduk atau masyarakat Indonesia yang tengah berkembang dan bertumbuh dalam sektor perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan saat ini tercatat yaitu sekitar 270 juta ialah aspek yang terpenting untuk berinvestasi.

Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan Negara dalam sector ekonomi. Dengan investasi, baik investasi dari asing maupun lokal, diharapkan dapat menggerakkan kehidupan ekonomi suatu negara, sehingga negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya (Barkatullah 2017). Perkembangan teknologi di era globalisasi ini, juga menyebabkan berkembangnya cara masyarakat untuk melakukan investasi. Dewasa ini muncul sebuah gaya hidup baru, yakni trend investasi secara online yang sedang gencar beredar di



masyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming hasil yang menguntungkan. Berasal dari sebuah kata yaitu *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal, sehingga investasi bisa disebut juga sebagai penanaman modal.

Di masa digital atau serba canggih disaat ini, ilmu pengetahuan serta teknologi (*science and technology*) berkembang sangat pesat yang membuat sarana investasi terus menjadi mudah hanya dengan melalui media internet yang sudah ada disekitar kita, sehingga dapat dilaksanakan dirumah dan dapat dilakukan dengan santai. Saat ini investasi semakin banyak dipelajari oleh semua kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan, atau meraih keuntungan (*profit*) mereka kepada pelaku bisnis, baik perusahaan maupun perorangan. (Adli et al. 2021)

Ketika sudah masuk kedalam dunia perinvestasian, tujuan mereka tidak tercapai dikarenakan kemungkinan sudah menjadi korban dari pihak yang sangat tidak bertanggungjawab sehingga investor/member tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari investasi. Umumnya, penduduk di Indonesia masih tidak mengerti tentang dunia investasi dan jenis-jenis investasi apa saja yang sedang ada pada saat ini. Masyarakat harus memahami tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi, karena jika tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, maka penghimpunan hasil dana tersebut menjadi tidak legal.

Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat Indonesia yang dinilai sangat rendah karna minimnya pengetahuan literasi dan informasi dari masyarakat itu sendiri yang justru dapat menyebabkan masyarakat terjebak kedalam bisnis investasi tidak legal ataupun fiktif yang menggiurkan. Meningkatnya tingkatan ekonomi kelas menengah di Indonesia menjadi hal yang dapat membuat banyak munculnya investasi ilegal. Mirisnya, orang yang berpendidikan tinggi atau lebih berkecukupan lah yang banyak menjadi korban, padahal orang-orang berpendidikan seharusnya sudah mengerti dan dapat memahami cara berinvestasi dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, banyak terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan investasi ilegal maupun juga fiktif. Adanya suatu perusahaan yang tidak memiliki izin melaksanakan kegiatan investasi ilegal, yakni perusahaan tersebut menawarkan produk (*product offering*) investasi yang akan menambahkan dana dalam beberapa waktu mendatang.

Adanya investasi online di era globalisasi ini membuat masyarakat untuk menginvestasikan harta kekayaannya dengan sangat mudah, cukup dengan mengakses situs-situs dalam internet yang menawarkan investasi.(Mas Rahmah 2020) Hal ini dirasa lebih cepat (*fast*) dan mudah (*easy*) dibandingkan dengan investasi secara langsung atau *offline*. Walaupun demikian seperti itu, pemanfaatan pertumbuhan teknologi internet (*internet technology*) buat mengaplikasikan investasi online tentunya mempunyai akibat negatif (*risk*) pada konsumen ataupun member investor investasi online. Mengingat investasi online dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung (*face to face*) dan tidak saling mengenal antara subjek yang akan berinvestasi (investor) dengan perusahaan yang menawarkan investasi, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa investasi online ini hanya didasarkan atas rasa kepercayaan dari para pihak.



Sumber masalah yang dapat terjadi dalam hal investasi online adalah munculnya investasi tidak legal atau bisa disebut juga fiktif/palsu. Masyarakat yang sedang ingin menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi online terkadang kurang memiliki kewaspadaan (*alertness*). Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kurang memiliki bahkan tidak mempunyai pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya investasi. Banyak masyarakat yang sangat ingin untuk memperoleh profit yang sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal yang sedikit.

Hubungan hukum (*legal relationship*) antara perusahaan maupun bisnis penanaman modal atau investasi dengan konsumen maupun member investor ialah setiap orang pemakai barang dan/ataupun jasa yang tersedia dalam publik, baik buat kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1999) yang didasarkan atas perjanjian.

Subekti mengartikan perjanjian (*agreement*) merupakan sesuatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain ataupun dimana 2 orang itu sama-sama berjanji buat melaksanakan suatu hal, perihal yang sangat cukup perlu diketahui merupakan sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat.,(Subekti 2004) perihal yang perlu diketahui ialah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat.

Sebagai negara hukum (*legal state*) yang segalanya suatunya di atur dengan hukum. Dalam kegiatan berinvestasi diinternet ada sebagian pengaturan yang sudah ada atau diatur jelas dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat ITE), dalam Pasal 9 serta 10 menuturkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang ketentuan kontrak serta adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). (Menanggulangi and Bodong 2008)

Salah satu bentuk bisnis investasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia adalah bisnis investasi yang menjanjikan keuntungan sebesar-besarnya dan juga memiliki modal maupun resiko sedikit. Demikian juga yang pernah terjadi di Kabupaten Tuban yaitu, salah satu bisnis investasi online yang sempat menjadi pusat perhatian di akhir tahun 2021 yang ternyata adalah investasi online fiktif yaitu @nitip.invest, yang telah mendapatkan puluhan hingga ratusan investor atau member investasi online tersebut yang tersebar luas di wilayah Provinsi Jawa Timur, seperti Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Pelaku atau pemilik bisnis investasi online tersebut dinilai telah merugikan uang dari member investor mereka sekitar Rp. 4 miliar lebih. Dalam bisnis investasi online ini, member investor atau korban ditawarkan oleh pelaku untuk berinvestasi trading dengan keuntungan hingga 20 persen per bulan. Dalam modus operandinya pelaku menawarkan tiga slot kepada membernya. Slot pertama yang bernilai Rp.500.000 dengan keuntungan Rp.200.000. Kemudian slot kedua Rp.800.000 dengan keuntungan Rp.400.000 dan slot terakhir ketiga bernilai Rp.1.000.000 dengan keuntungan senilai Rp.500.000. Pemilik bisnis tersebut sendiri menjelaskan uang member tersebut dijamin aman karena dikelola olehnya sendiri, seperti yang diinformasikan secara publik di akun Instagram @nitip.invest.

Dalam sistem bisnis investasi online @nitip.invest untuk pengikatan perjanjian diawali kesepakatan terhadap seluruh rangkaian informasi pada akun Instagram tersebut. Syarat sahnya perjanjian yang dilakukan menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bisnis



investasi tersebut belum memenuhi unsur Pasal tersebut sebagai suatu perjanjian yaitu mengenai kaburnya (*obscuur*) @nitip.invest sebagai subjek hukum serta penyimpangan terhadap norma kesusilaan terkait kehalalannya dan meresahkan masyarakat oleh potensi kerugian pada system tersebut baik disebabkan oleh tidak ada penjaminan dana member maupun potensi runtuhnya system.

Di tahap awal pertama kegiatan investasi online @nitip.invest ini berjalan sangat lancar yang dijalankan pada akhir tahun 2021 karena tidak menimbulkan kecurigaan bagi investor atau member jasa investasi online tersebut, tetapi saat memasuki awal tahun 2022 sekitar bulan Februari, kegiatan jasa investasi online itu mulai memasuki jalan buntu (*dead end*) disebabkan karena tidak bisa lagi mengembalikan keuntungan dari perjanjian yang ditawarkan di awal, sehingga kegiatan jasa investasi online tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib di Kabupaten Tuban oleh konsumen atau membernya, karena mereka dirasa dirugikan oleh aktifitas jasa investasi online @nitip.invest.

Dengan terjadinya investasi online fiktif tersebut, sehingga penegakan hukum perlu ditegakan terhadap pelaku atau pemilik bisnis investasi online @nitip.invest. Dalam penegakan hukum terhadap pelakunya lebih bersifat prosedural legal formal, artinya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) hanya menegakan/menerapkan aturan-aturan norma yang dilanggar demi kepastian hukum dan belum menyentuh legal substansial, yang lebih memperhatikan sisi keadilan bagi korban investasi online yang menimbulkan kerugian materil dan immateril, yang perlu segera mendapat perlindungan hukum (*legal protection*).

Perlindungan hukum bagi investor investasi online di Kabupaten Tuban tersebut sering kali terabaikan, meskipun sempat viral dan menjadi pusat perhatian di awal tahun 2022. Padahal konsumen atau korban investasi online tersebut juga penting untuk diperhatikan oleh aparat penegak hukum sebagai perlindungan hukum (*legal protection*), baik bersifat preventif (mencegah) ataupun bersifat represif (menahan). Meskipun perlindungan bersifat preventif (mencegah) sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga negara seperti dilakukannya sosialisasi edukasi bagi warga masyarakat, sebelum melakukan investasi. Warga masyarakat diharapkan bisa bersikap hati-hati, teliti, dan cermat agar berinvestasi menjadi lebih aman.

Namun dilain sisi, dalam pelaksanaan perlindungan hukum bersifat represif (menahan). Langkah paling akhir yang dilakukan penegak hukum adalah memvonis dan menjatuhkan sanksi penjara tanpa hukuman denda dari puluhan korban yang melapor. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum belum ataupun bahkan tidak memperhatikan nasib puluhan korban investasi online @nitip.invest yang telah mendapatkan kerugian immaterial dan material dari bisnis investasi fiktif tersebut, yang mana seharusnya perlu diberikan perlindungan hukum dalam hal mendapatkan ganti rugi seperti kompensasi ataupun restitusi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum investor/member perjanjian investasi online (@nitip.invest)? dan Apakah investor/member investasi online (@nitip.invest) dapat menuntut ganti rugi?

2. Metode penelitian



Metode penitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana kemudian bahan hukum yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primar dan sekunder. (Peter Mahmud Marzuki 2013) Untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran melalui media internet. Metode terakhir untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui pengumpulan data, klasifikasi, dan interpretasi.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Investor/Member Pada Bisnis Investasi Online Ilegal

Kerugian member investor yang menginvestasikan modalnya akibat ulah bisnis investasi tidak berlegal tersebut sering terdengar dan nampaknya pemerintah maupun penegak hukum dengan aturan regulasinya tidak dapat berdaya untuk menanggulanginya. Padahal dengan jelas disebutkan bahwa owner/pemilik bisnis yang melakukan penanaman modal di Negara Indonesia harus dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Pengesahan pembentukan badan usaha atau bisnis penanaman modal dalam negri (nasional) yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum wajib dilakukan sesuai pada ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang di Indonesia. Dalam urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah menyelenggarakannya sendiri, dan melimpahkannya pada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana Pasal 30 UU No. 25 Tahun 2007.

Kenyataannya pemilik/owner bisnis investasi di aplikasi Instagram @nitip.invest sebagai bisnis penanaman modal atau investasi illeegal (tidak memiliki izin kegiatan usaha), sehingga tidak dipenuhinya syarat suatu sebab yang diperkenankan. Kaitannya dengan hubungan hukum antara pemilik bisnis investasi @nitip.invest sebagai perusahaan bisnis penanaman modal dengan investor atau member investasi tidak dibuktikan dengan suatu akta sebagai bukti tertulis adanya suatu hubungan hukum. Hal itu berarti bahwa tidak adanya hubungan hukum antara perusahaan atau bisnis investasi dengan member atau investor, maka jika member/investor menderita kerugian, pihak member atau investor yang dirugikan tidak dapat menggugat ganti rugi atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.

Negara hukum memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak dasar manusia. Perlindungan hukum (*legal protection*) merupakan hak seluruh warga Negara di antaranya hak pada investor yang telah menginvestasikan uang atau modalnya.

Perlindungan Hukum (*legal protection*) ialah merupakan cara upaya dalam memberikan pengayoman teruntuk kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan ataupun diambil haknya oleh orang lain dan perlindungan itu kemudian bakal diberikan untuk kepada masyarakat/warga negara agar sehingga mereka semua bisa mendapatkan kenikmatan dalam hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau lain kata dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum (*legal protection*) ialah berbagai cara upaya hukum yang sifatnya wajib harus diberikan oleh penegak hukum untuk bisa memberikan keamanan (*secure*), baik itu melalui pikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai ancaman (*threat*) dari pihak manapun kepada masyarakat



Indonesia. (Hans Kelsen 2009) Kemudian menurut pendapat Setiono yaitu, Perlindungan Hukum ialah salah satu cara tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan seenak-enaknya penguasa yang tidak benar dengan aturan-aturan hukum, untuk mengaplikasikan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia (Setiono 2004). Pendapat Muchsin menyatakan, Perlindungan Hukum (*legal protection*) yaitu ialah kegiatan untuk melindungi (*protection*) setiap individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah yang ada di dalam sikap dan tindakan dalam membentuk adanya ketertiban dalam kesosialan hidup antar manusia (Muchsin 2003).

Singkatnya perlindungan hukum terhadap investor maupun member investasi online identik berkaitan dengan perlindungan konsumen. Untuk banyak kalangan pasar modal ataupun investasi serta industri pada sector keuangan, pada umumnya investor ialah merupakan customer. Oleh karena itu perlindungan terhadap investor juga merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur di dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) yang berisikan mencangkap definisi, pelaku usaha, klausul baku, hal perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh badan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa, penyidikan dan sanksi. (Pacta and Servanda 2021)

Dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) berfungsi untuk:

- a. Membangun kemampuan (*ability*), kesadaran (*awareness*) dan kemandirian (*independence*) konsumen dalam melindungi diri;
- b. Mengangkat martabat konsumen dengan mencegahnya untuk mendekati hal negatif dalam pemakaian barang dan jasa;
- c. Membangun kemampuan konsumen agar dapat memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Membentuk suatu sistem perlindungan yang memiliki unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan mempunyai akses dalam mendapatkan informasi;
- e. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) pelaku usaha mengenai tentang pentingnya perlindungan konsumen hingga berkembanya sikap jujur (*fair*) dan bertanggung jawab (*liable*) dalam berusaha;
- f. Membangun kualitas barang dan jasa yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen.

Di dalam sesuatu investasi online, perlindungan investor yaitu selaku konsumen produk investasi didasarkan pada penerapan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan serta penegakan pengaturan. Terdapatnya prinsip keterbukaan ialah inti dari perlindungan konsumen produk investasi. Tetapi pasti saja perihal ini tidak gampang, sebab isu ini mendapat attensi dalam ranah ke konsumen. Disebabkan perihal tersebut sangat tergantung pada kelengkapan, akurasi serta ketepatan waktu penyampaiannya. Tidak hanya itu muncul pula perdebatan seberapa jauh keterbukaan tersebut meliputi kepentingan pihak-pihak didalamnya.



Berdasar uraian dan pembahasan perlindungan hukum investor/member perjanjian investasi online (@nitip.invest), dapat dijelaskan bahwa terjadi hubungan hukum antara perusahaan atau bisnis investasi ilegal (tidak legal/berizin) dengan para investor/member. Hubungan hukum tersebut didasarkan atas perjanjian, akan tetapi para pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak dapat dibuktikan oleh adanya suatu tanda tangan pada akta atau surat sebagai bukti adanya hubungan hukum keperdataan. Selain itu perusahaan atau bisnis investasi @nitip.invest menjalankan kegiatan usaha secara tidak legal dalam artian tanpa memiliki izin yang sah menurut aturan undang-undang, sehingga perusahaan atau bisnis investasi yang demikian tersebut apabila melakukan hubungan hukum didasarkan perjanjian, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum, karna tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal untuk sahnya perjanjian sebagai halnya diatur dalam Pasal 1320 angka 4 Kitab Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Hubungan hukum (*legal relationship*) antara keduanya terjadi karena suatu kewajiban yang muncul karena undang-undang. Sebagai halnya dalam Pasal 1353 Kitab Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa hubungan hukum tersebut dapat terjadi karena suatu sebab yang diperkenankan atau sebab yang halal dan karna adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hal tersebut mempunyai arti bahwa perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap investor ataupun member investasi online dengan menggugat ganti rugi berupa bentuk penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Munculnya hubungan kausall atau hubungan sebab akibat maksudnya ialah kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut demikian sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori dari Von Kries yaitu sebagai berikut: "Suatu hal bisa dinamakan sebab dari suatu akibat, jika menurut pengalaman masyarakat dapat menduga, bahwa sebab itu bakal akan diikuti oleh akibat itu". (Rahardjo 2000)

Hal ini memiliki arti bahwa apabila terdapat suatu sebab tapi sebab tersebut tidak mengakibatkan suatu kerugian, atau munculnya suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh perlaku, maka tidak bisa dikatakan adanya suatu hubungan kausa antar perbuatan dengan kerugian yang telah dihasilkan.

3.2. Gugatan Ganti Rugi Terhadap Bisnis Investasi Online Oleh Investor/Member

Istilah ganti rugi atau ganti kerugian ialah istilah yang sering dipakai dan digunakan di dalam hukum perdata, yang muncul karna adanya wanprestasi dalam hukum perikatan ataupun karna perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertama, ganti kerugian yang disebabkan karena wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1238 kitab hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan tentang pemilik bisnis yang lalai di dalam melaksanakan isi perjanjian karena waktu (Azizah, Zaidun, and Rahmah 2017).

Wanprestasi terjadi jika debitur dalam hal ini owner atau perusahaan investasi online tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Sedangkan menurut R. Subekti, wanprestasi terjadi bila debitur:

1. Tidak memenuhi apa yang disanggupi akan dilakukan



2. Melakukan yang diperjanjiikan tapi tidak sebagai halnya yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi sudah terlambat (*deadline*)
4. Melakukan suatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan. (*forbidden*)

Sedangkan akibat terjadi adanya wanprestasi menurut R. Subekti adalah: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (dalam hal ini member investasi online) atau disebut ganti kerugian, pembatalan perjanjian disebut pecahan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara, hal ini dapat berlaku bagi perkara yang dibawa ke pengadilan. Pasal 1238 kitab hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini berkaitan dengan Pasal 1243 kitab hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berisi penjelasan tentang penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang disebabkan karena tidak terpenuhinya perikatan yang berupa kelalaian dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu.

Berhubungan dengan gugatan ganti kerugian, dalam teori ada beberapa macam gugatan yang sesuai dengan sistem kitab hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menurut Wirjono Projodikoro. Menurut pendapat Wirjono, berdasar Pasal 102 Hukum Acara perdata yang dulu berlaku bagi Raad van Justitie dan Residentiegerecht (*Reglement op de Burgelijk Rechtsverdorong*) membedakan gugatan menjadi gugatan yang bersifat perorangan (*persoonlijke rechtverdering*), gugatan yang bersifat kebendaan (*zakenlijke rechtverdering*) dan gugatan yang bersifat campuran (*Gemengde rechtverdering*). Gugatan ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah gugatan yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang bersifat perseorangan oleh karena dalam syarat kitab hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) gugatan ini berdasarkan (*verbentenis*) yang bersumber pada peraturan Undang Undang (Pasal 1365 dan seterusnya dari kitab hukum perdata). (Amran Suadi 2021)

Ciri dari ganti kerugian dalam perdata itu bersifat privat yaitu hanya antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan. Ganti kerugian dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan dengan mekanisme gugatan perdata. Pembayaran ganti kerugian ini dapat sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ataupun adanya wanprestasi dari pihak lain.

Investor atau member yang menginvestasikan uangnya pada perusahaan bisnis penanaman modal atau investasi yang tidak legal menderita kerugian dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Pemeriksaan kasus hal-hal lain yang berhubungan atau berkaitan dengan kerugian investor yang menanamkan modalnya atau telah menyetor uangnya pada perusahaan bisnis investasi tidak legal tersebut didasarkan atas hukum acara perdata Indonesia yang berarti didasarkan atas HIR/RBg. Persoalan perdata tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (damai) dan juga tidak boleh diselesaikan dengan cara sewenang-wenangnya main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi dalam pengadilan lah yang harus menyelesaikannya.

Pihak yang dalam hal ini dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana menurut peraturan undang-undang, yakni dengan menyampaikan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan.

Apabila dikaitkan dengan hubungan hukum antara perusahaan investasi dengan investor adalah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hal itu berarti bahwa jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. (Yahman 2014)



Dengan adanya wanprestasi kreditor yang dalam hal ini sebagai pihak investor/member investasi online yang dirugikan mempunyai hak. Hak-hak kreditor ini ialah sebagai berikut: (Badrulzaman 2001)

- a. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut membatakan perikatan (*onsbinding*);
- c. Hak untuk menuntut ganti rugii (*schade vergoeding*);
- d. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1267 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sehingga merupakan suatu bentuk pilihan dari kreditor (investor atau member invest online) dalam mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Di dalam perjanjian, dalam suatu penerapannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi, baik tidak memenuhi sama sekali kewajiban itu, dan memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Namun sebagaimana uraian penjelasan sebelumnya yaitu bahwa hubungan hukum antara perusahaan ataupun bisnis investasi dengan investor adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni syarat suatu sebab yang halal (perusahaan atau bisnis investasi tidak berizin atau ilegal), maka jika digugat atas dasar wanprestasi adalah tidak berlandaskan hukum.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum investor/member perjanjian investasi online (@nitip.invest), bahwa hubungan hukum antara keduanya timbul karena suatu kewajiban yang timbul karena undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1353 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa hubungan hukum itu dapat terjadi karna suatu sebab yang diperkenankan ataupun sebab yang halal dan karna adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap investor/member dengan menggugat ganti rugi berupa pengantian biaya, rugi, dan bunga.

Pemilik bisnis investasi bisa di gugat ke pengadilan apabila melakukan wanprestasi, karena sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan akan mentaati apa yang telah diperjanjikan, meskipun hanya perjanjian lisan atau sekedar chat Whatsapp/Instagram namun bukti tersebut dapat disertakan apabila akan menggugat kerugian ke pengadilan. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh member/investor kepada pemilik bisnis investasi online yang melakukan wanprestasi dalam hal ini penggelapan uang dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Daftar Bacaan



- Adli, Mohd Muzakki et al. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin." 8(4): 687–97.
- Amran Suadi. 2021. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah. 2017. "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal." *Simbur Cahaya*: 184–206.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. "Dampak Penerapan Prinsip National Treatment Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9(2): 173–94.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusa Media.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menanggulangi, Upaya, and Investasi Bodong. 2008. "Upaya Menanggulangi 'Investasi Bodong' Di Internet." : 1–5.
- Muabezi, Zahermann Armandz. 2017. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6(3): 421.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Pacta, Jurnal, and Sunt Servanda. 2021. "Jurnal Pacta Sunt Servanda." 2: 1–8.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.